

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 05



---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PELESTARIAN SENI TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
  - b. bahwa kesenian masyarakat beserta kekayaan dan keunikannya menjadi modal dasar untuk memantapkan pengembangan Kota Bandung sebagai Kota Seni, Budaya, dan Pariwisata;
  - c. bahwa pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkokoh integrasi sosial, jatidiri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian seni tradisional;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003 Nomor 6 seri E);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
7. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu.
8. Pelestarian ...

8. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis.
9. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
10. Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
12. Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
13. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
14. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
15. Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.
16. Peneliti ...

16. Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
18. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
19. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
20. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.

## BAB II

### PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN KARAKTERISTIK

#### Pasal 2

Pelestarian seni tradisional diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memelihara kelestarian karya seni selaras dengan alam dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- c. menjunjung ...

- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman kesenian, dan kearifan lokal;
- d. menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- e. menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas;
- f. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas di masyarakat;
- g. memelihara keserasian hubungan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistemik dalam kerangka otonomi daerah;
- h. meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat; dan
- i. memperkuat keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

Tujuan pelestarian seni tradisional adalah:

- a. melindungi kesenian tradisional daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. mengembangkan kesenian untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- c. memanfaatkan kesenian untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian, khususnya kesenian tradisional;
- e. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian di Daerah;
- f. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; dan
- g. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

Pasal ...

## Pasal 4

(1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah;
- b. acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan kesenian tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. Seniman pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 5

Seni tradisional mempunyai karakteristik:

- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
- b. menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
- c. digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli;
- d. digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 6

Ruang lingkup pelestarian seni tradisional meliputi:

- a. perlindungan seni tradisional;
- b. pengembangan seni tradisional; dan
- c. pemanfaatan seni tradisional

Pasal 7 ...

## Pasal 7

- (1) Perlindungan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh para pemangku kepentingan kesenian.
- (2) Para pemangku kepentingan kesenian memberikan kesempatan kepada seniman untuk berkarya seni.
- (3) Karya seni dilindungi keberadaannya dari penjiplakan, penggandaan, dan/atau pembajakan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan akses kepada para pelaku seni tradisional untuk dapat difasilitasi pada ruang publik yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh sektor swasta di Daerah.
- (5) Seniman diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

## Pasal 8

- (1) Perlindungan kesenian dapat dilakukan melalui:
  - a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian;
  - b. registrasi;
  - c. pendaftaran atas kekayaan intelektual;
  - d. legalitas aspek budaya;
  - e. penelitian; dan
  - f. penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 9

- (1) Pengembangan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. kajian;
  - b. penelitian;
  - c. diskusi;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya; dan
  - f. penciptaan model-model baru.

(2) Ketentuan ...



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan informasi;
  - b. pertunjukan kesenian;
  - c. perekrutan tenaga pendidik kesenian;
  - d. pengemasan bahan ajar;
  - e. pengemasan bahan kajian; dan
  - f. pengembangan wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

### BAB IV

#### KEWENANGAN WALIKOTA

#### Pasal 11

- (1) Walikota berwenang menetapkan kebijakan pelestarian seni tradisional yang ada di Daerah, meliputi:
- a. pengorganisasian;
  - b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian;
  - c. menyampaikan laporan teknis kinerja penerapan dan pencapaian bidang kesenian di Daerah kepada Gubernur;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi bersama pakar seni tradisional dan budayawan setempat terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian tradisional di Daerah guna memperbaiki kinerja pengelolaan seni tradisional;
  - e. memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya yang meliputi:
    - 1) penghitungan ...

- 1) penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal di bidang kesenian;
  - 2) penyusunan rencana, penilaian dan pelaporan, prestasi kerja pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesenian.
- f. fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf e mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Daerah;
  - g. melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian terutama seni tradisional di Daerah;
  - h. memberikan anugrah seni paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat mendelegasikan kepada SKPD.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
- a. menerima kemudahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pengembangan seni dan kegiatan kesenian;
  - b. menyerahkan daftar usulan insan pelaku kesenian, baik perorangan dan/atau kelompok untuk memperoleh anugrah seni di tingkat Provinsi;
  - c. menginisiasi:
    1. kajian seni;
    2. gelar seni;
    3. misi ...

3. misi kesenian;
  4. fasilitasi seni;
  5. sumber daya manusia bidang kesenian;
  6. tempat; dan
  7. organisasi.
- d. memberikan anugerah kesenian kepada orang-orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian;
  - e. mewujudkan gedung kesenian bertaraf nasional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian berhak:
  - a. menerima pendaftaran sanggar seni, karya seni dan kegiatan kesenian;
  - b. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran;
  - c. mendorong gelar seni tradisional secara intensif.
- (2) SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan kesenian berhak:
  - a. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni; dan
  - b. melaksanakan pendidikan kesenian dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.

#### Pasal 14

Seniman berhak:

- a. berekspresi dan berkreasi seni sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
- b. memperoleh ...

- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- c. mendapatkan apresiasi bagi karya seni dan kegiatan kesenian yang bermutu; dan
- d. mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan berkegiatan kesenian.

#### Pasal 15

Pendidik kesenian berhak:

- a. memilih dan menentukan materi seni sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
- b. memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni.

#### Pasal 16

Peneliti kesenian berhak:

- a. memilih dan menentukan jenis seni yang akan diteliti;
- b. memperoleh kemudahan dalam penelitian seni; dan
- c. mempublikasikan hasil penelitian seni sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan festival seni, pertunjukan seni, pameran seni, dan lomba seni; dan
- b. mendapatkan rasa aman dalam menikmati karya seni dan kegiatan kesenian.

#### Pasal 18

Penyelenggara usaha kesenian dan industri pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan;
- b. memperoleh ...

- b. memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. melaksanakan pelestarian seni tradisional di Daerah;
  - b. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian sesuai standar pelayanan bidang kesenian;
  - c. menyusun indikator kinerja di bidang kesenian yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;
  - d. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
  - e. menyediakan gedung pertunjukan yang representatif sebagai tempat seniman berkreasi dan berapresiasi seni tradisional di lokasi yang strategis dan mudah diakses;
  - f. menyediakan tempat pendokumentasian dalam bentuk deskripsi, gambar, foto, audio visual, wujud karya dan/atau tiruannya;
  - g. memotifasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian tradisional;
  - h. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan bhineka tunggal ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati;
  - i. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni tradisional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20 ...

## Pasal 20

- (1) Pelestarian seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pelestarian seni tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis.

## Pasal 21

Pendidik kesenian berkewajiban:

- a. melaksanakan pembelajaran kesenian yang berbasis kearifan lokal;
- b. meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan kesenian;
- c. menjalin hubungan dengan pendidik kesenian yang lain; dan
- d. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian di lingkungan kerjanya.

## Pasal 22

Peneliti kesenian berkewajiban:

- a. melakukan penelitian seni dan kesenian sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan kesenian kepada masyarakat;
- c. memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

Masyarakat berkewajiban:

- a. mengapresiasi karya seni dan kegiatan kesenian;
- b. melakukan partisipasi dalam pelestarian kesenian; dan
- c. menjaga suasana kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kesenian.

Pasal 24 ...

## Pasal 24

Penyelenggara pagelaran wajib menampilkan seni tradisional Daerah pada setiap pagelaran.

## Pasal 25

Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang ada di Daerah wajib mementaskan kesenian tradisional daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni tradisional.

## Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan
  - c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian seni tradisional dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan pelestarian kesenian didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Donatur; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31 ...



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Januari 2012  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 05